



PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 946/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/08/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 di

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2020/PA.Bn



Kota Bengkulu, dengan status Jejaka dan Perawan di hadapan Pejabat Pelaksana Nikah (PPN) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin seperangkat alat sholat

2. Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan dikarunia seorang anak yang bernama Hannan Furqon Almasco yang lahir pada tanggal 15 September 2016 sekarang tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa sebelum tinggal menetap di Kepahiang antara Pemohon dan Termohon kadang – kadang Termohon tinggal dirumah orang tuanya dan juga rumah orang tua Pemohon saling bergantian
4. Bahwa, dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketidak-harmonisan hal ini disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering pergi walaupun tidak izin oleh Pemohon tetapi Termohon tetap pergi juga itu terjadi pada bulan puasa tahun 2016 dimana saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di kabupaten Seluma.
5. Bahwa pada bulan Desember 2016 Pemohon mulai usaha di daerah Kepahiang dan saat itu Termohon ikut dengan Pemohon bersama sama membina rumah tangga tetapi selama disana sering juga terjadi perselisihan dengan Termohon dan pada akhirnya Termohon minta pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan yang tidak jelas sama Pemohon.
6. Bahwa tepatnya pada bulan Maret 2017 Termohon minta pulang kerumah orang tua Termohon tetapi Pemohon halangi yang pada akhirnya Termohon berkeras juga ingin pulang kerumah orang tua nya sedangkan Pemohon lagi sedang mulai membangun usaha di Kepahiang kemudian Pemohon mengantar Termohon kerumah orangutan nya di Bengkulu.
7. Bahwa pada 10 Novmeber 2017 pada hari jum'at sekitar jam 11 siang Pemohon mencoba menghubungi Termohon sangat sulit dan akhirnya Pemohon bersama orang tua dan adik Pemohon pergi ke tempat kerja Termohon untuk mengajak Termohon dan anak Pemohon pindah ke Aceh karena disini

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2020/PA.Bn



usaha Pemohon tidak berkembang dan Pemohon mengajak Termohon beserta anak untuk ikut serta dengan Pemohon ke Aceh tetapi saat itu tidak ada jawaban dari Termohon dan Pemohon menunggu jawaban Termohon selama 10 hari.

8. Bahwa setelah 10 hari yang dijanjikan tetapi Termohon tidak juga memberikan jawaban pada Pemohon apakah ikut pindah ke Aceh atau tidak dengan Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon pada tanggal 22 November 2017 berangkat ke Aceh sedangkan Termohon tidak mau ikut.

9. Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 Pemohon ada menghubungi lagi Termohon untuk kita sama mandiri dan pindah saja ke Kota Medan tetapi ajakan tersebut tidak juga digubris sama Termohon, sehingga mulai saat itu tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon sampai dengan sekarang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan.

10. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk musyawarah oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil bahkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tetap berlangsung terus menerus yang membuat keadaan rumah tangga tidak baik, sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak bersatu dalam tempat tinggal bersama.

11. Bahwa dengan tidak mau Termohon mengikuti daripada apa yang Pemohon katakan maka dalam hal ini Termohon bisa dikatakan tidak patuh dengan Suami yang merupakan imam dalam keluarga sehingga Termohon dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak patuh apa yang diperintahkan oleh suami (Pemohon) dan juga dikatakan Termohon sebagai seorang istri yang telah durhaka kepada Pemohon sebagai suami sehingga Termohon istri yang Nusyuz, maka sesuai dengan kompilasi hukum Islam apabila istri dikategorikan nusyuz maka hilang hak nafkah terhadapnya.

11. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 30 (tiga puluh) bulan, dan Pemohon tidak bisa lagi

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2020/PA.Bn



dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan ini maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

12. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dengan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon adalah istri yang nusyuz.
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2020/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Istri Pemohon telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bengkulu dan telah dikabulkan. Oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut Perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 946/Pdt.G/2020/PA.Bn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp. 321.000; - (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Alizaryon

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agusalm, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Husniadi

Drs. Alizaryon

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.946/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)